



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Jamal Alias Lanja Bin Latawi
2. Tempat lahir : Bece
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Watang  
Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Latawi Bin Laiccang
2. Tempat lahir : Bece
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 05 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang  
Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAMAL alias LANJA bin LATAWI dan Terdakwa II. LATAWI bin LAICCANG bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan PDM- 19/Eku.2/Sidrap/06/2020.
2. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAMAL alias LANJA bin LATAWI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;  
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. LATAWI bin LAICCANG berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. JAMAL alias LANJA bin LATAWI dan terdakwa II. LATAWI bin LAICCANG, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Kampung Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 saksi DELE bin MUHAMMAD menuju kerumah terdakwa II. Yang terletak di Kampung Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan mobil bersama dengan INAWO (anak saksi DELE), saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE dengan tujuan mengantar INAWO kemudian sekira pukul 01.00 Wita, saksi DELE tiba di rumah terdakwa II. kemudian saksi DELE turun dari mobil lalu terdakwa II. Membuka pintu pagar dan bertanya kepada saksi DELE “ada apa?” lalu saksi DELE menjawab “saya antar anak ku wa”, setelah itu INAWO turun dari mobil lalu INAWO diambil oleh terdakwa II. Kemudian datang terdakwa I. berjalan dari arah selatang tiba-tiba marah dan berteriak lalu melempar dengan menggunakan sepotong kayu kearah saksi DELE, saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE sehingga saat itu saksi DELE menyuruh saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE untuk kembali ke mobil dan mengemudikan mobil lalu saksi DELE, berjalan dibelakang mobil kemudian tiba-tiba saksi I. mendekati saksi DELE kemudian memukul lutut saksi DELE pada bagian kiri dengan menggunakan sepotong kayu yang telah dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa II. Mencekik leher saksi DELE lalu memukul muka saksi DELE dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saat itu saksi DELE jatuh dan terbentur ditembok lalu jatuh kedalam saluran irigasi dan saat itu saksi DELE tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian, saksi DELE mendengar suara terdakwa II. berkata “ada itu ladele diselokan jangan sampai sudah mati” kemudian beberapa orang mengangkat saksi DELE dari saluran irigasi lalu diantar menuju kerumahnya setelah itu saksi DELE dirawat di rumah Sakit Umum Nene Mallomo, akibat perbuatan para terdakwa maka saksi DELE bin MUHAMMAD mengalami luka yakni berupa :

- Luka lecet pada lengan kanan dibawah siku;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet yang dialami oleh korban disebabkan oleh benda tumpul. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020 atas nama DELE bin MUHAMMAD, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SWARTAENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Nene Mallomo.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. JAMAL alias LANJA bin LATAWI dan terdakwa II. LATAWI bin LAICCANG, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Kampung Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 saksi DELE bin MUHAMMAD menuju kerumah terdakwa II. Yang terletak di Kampung Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan mobil bersama dengan INAWO (anak saksi DELE), saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE dengan tujuan mengantar INAWO kemudian sekira pukul 01.00 Wita, saksi DELE tiba di rumah terdakwa II. kemudian saksi DELE turun dari mobil lalu terdakwa II. Membuka pintu pagar dan bertanya kepada saksi DELE “ada apa?” lalu saksi DELE menjawab “saya antar anak ku wa”, setelah itu INAWO turun dari mobil lalu INAWO diambil oleh terdakwa II. Kemudian datang terdakwa I. berjalan dari arah selatang tiba-tiba marah dan berteriak lalu melempar dengan menggunakan sepotong kayu kearah saksi DELE, saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE sehingga saat itu saksi DELE menyuruh saksi LATELLONG, saksi APPE, saksi NGOLO, saksi AMBO ASSE untuk kembali kemobil dan mengemudikan mobil lalu saksi DELE, berjalan dibelakang mobil kemudian tiba-tiba saksi I. mendekati saksi DELE kemudian memukul lutut saksi DELE pada bagian kiri dengan menggunakan sepotong kayu yang telah dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa II. Mencekik leher saksi DELE lalu memukul muka saksi DELE dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saat itu saksi DELE jatuh dan terbentur ditembok lalu jatuh kedalam saluran irigasi dan saat itu saksi DELE tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian, saksi DELE mendengar suara terdakwa II. berkata “ada itu ladele diselokan jangan sampai sudah mati” kemudian beberapa orang mengangkat saksi DELE dari saluran irigasi lalu diantar menuju kerumahnya setelah itu saksi DELE

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dirumah Sakit Umum Nene Mallomo, akibat perbuatan para terdakwa maka saksi DELE bin MUHAMMAD mengalami luka yakni berupa :

- Luka lecet pada lengan kanan dibawah siku;
- Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa luka lecet yang dialami oleh korban disebabkan oleh benda tumpul. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020 atas nama DELE bin MUHAMMAD, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SWARTAENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Nene Mallomo.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dele Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi pergi mengantar anak saksi bernama I Nawo bersama dengan isteri, lelaki Latellong, Appe, Ngolo, Ambo Asse dengan menggunakan mobil ke rumah Para Terdakwa. Setelah saksi turun dari mobil, Terdakwa Latawi membuka pagar lalu mengatakan "ada apa?" lalu saksi menjawab "saya antar anakku", dan setelah anak saksi turun dari mobil datang Terdakwa Jamal marah sambil melempar kayu kearah saksi dan rombongan sehingga saksi menyuruh teman saksi pergi kemobil dan saksi kebelakang, lalu datang Terdakwa latawi mencekik leher saksi dan Terdakwa Jamal memukul lutut saksi dengan mengguakan sepotong kayu, dan ada yang memukul bahu kiri sehingga saksi terjatuh dan terbentur di saluran irigasi dan saksi sempat tidak sadarkan diri, kemudian saksi ditolong oleh lelaki Ladadi dan Suka dan dibonceng kerumah keluarga saksi di Kanyuara dengan mennggunakan sepeda motor;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada lutut bagian kiri, bagian kepala, leher dan punggung dan masih terasa sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Nene Mallomo mulai tanggal 2 April 2020 sampai tanggal 8 April 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Terdakwa Jamal menyatakan bahwa Isteri korban tidak ada di tempat kejadian, tidak ada benda berat yang mengenai bahu kiri korban, Terdakwa tidak menggunakan kayu untuk memukul lutut korban, tapi Terdakwa hanya menendang lutut korban saja;

Terdakwa Latawi menyatakan bahwa Isteri korban tidak ada ditempat kejadian, tidak ada benda berat yang mengenai bahu kiri korban, Terdakwa tidak mencekik leher korban hanya terdakwa menyuruh korban untuk pulang dengan mendorong korban;

**2. Daeni Binti Langkaco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi (korban) telah dipukul Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya karena saksi berada di rumah orang tua di Desa Otting, dan saksi mengetahui pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita, dan korban menyampaikan bahwa lututnya dipukul oleh Terdakwa Jamal;
- Bahwa luka yang dialami korban yaitu luka bengkok pada bagian lutut, leher, dan luka lecet pada tangan;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Nene Mallomo mulai tanggal 2 April 2020 sampai tanggal 8 April 2020 dan sampai sekarang belum bisa bekerja seperti biasa sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Apie Alias Appe Bin Lamadong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban telah dipukul Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Latellong, Ngolo, Ambo Asse dan korban dengan menggunakan mobil bertujuan untuk mengantar anak lelaki korban yang bernama I Nawo, dan setelah sampai saksi turun dari mobil dan masuk kedalam kolom rumah Para Terdakwa, lalu datang Terdakwa latawi marah-marah dan saksi mendengar suara yang mengusir sehingga saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan pada saat itu langsung pulang namun tidak mengetahui jika korban belum masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya karena sudah berada di dalam mobil dan meninggalkan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa korban luka pada lututnya dan sempat di rawat di RS Nene Mallomo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Latellong Bin Lamadong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban telah dipukul Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi bersama saksi Apie, Ngolo, Ambo Asse dan korban dengan menggunakan mobil bertujuan untuk mengantar anak lelaki korban yang bernama I Nawo, dan setelah sampai saksi turun dari mobil dan masuk kedalam kolom rumah Para Terdakwa, lalu datang Terdakwa latawi marah-marah dan saksi mendengar suara yang mengusir sehingga saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan pada saat itu langsung pulang namun tidak mengetahui jika korban belum masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya karena sudah berada di dalam mobil dan meninggalkan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa korban luka pada lututnya dan sempat di rawat di RS Nene Mallomo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Ambo Asse Alias Iasse Bin Mappiasse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban telah dipukul Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama saksi Apie, Ngolo, Latellong dan korban dengan menggunakan mobil bertujuan untuk mengantar anak lelaki korban yang bernama I Nawo, dan setelah sampai saksi turun dari mobil dan masuk kedalam kolom rumah Para Terdakwa, lalu datang Terdakwa latawi marah-marah dan saksi mendengar suara yang mengusir sehingga saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan pada saat itu langsung pulang namun tidak mengetahui jika korban belum masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya karena sudah berada di dalam mobil dan meninggalkan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa korban luka pada lututnya dan sempat di rawat di RS Nene Mallomo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Ngolo Alias Argo Bin Labakole** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban telah dipukul Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi bersama saksi Apie, Latellong, Ambo Asse dan korban dengan menggunakan mobil bertujuan untuk mengantar anak lelaki korban yang bernama I Nawo, dan setelah sampai saksi turun dari mobil dan masuk kedalam kolom rumah Para Terdakwa, lalu datang Terdakwa latawi marah-marah dan saksi mendengar suara yang mengusir sehingga saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan pada saat itu langsung pulang namun tidak mengetahui jika korban belum masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya karena sudah berada di dalam mobil dan meninggalkan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa korban luka pada lututnya dan sempat di rawat di RS Nene Mallomo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Jamal Alias Lanja Bin Latawi**

- Bahwa Terdakwa I memukul korban pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Kampung Bece, Desa Aka-Akae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban berteman mendatangi rumah Terdakwa II, Terdakwa I sementara tidur dirumah disebelah Selatan rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendengar Terdakwa II bicara sehingga terbangun dan menuju ketempat tersebut dan mengatakan kenapa korban membawa banyak orang apakah ada maksud lainnya, lalu Terdakwa I mendekati korban dan menanyakan baju anak korban, korban menjawab bahwa korban tidak tahu, lalu Terdakwa I menendang pada bagian paha korban lalu Terdakwa II menghalangi Terdakwa I sambil mendorong korban dengan tujuan supaya korban meninggalkan tempat tersebut dan segera masuk ke mobilnya namun korban terjatuh ke saluran irigasi dan Terdakwa I masuk kembali kedalam rumah, kemudian datang lelaki ladadi membantu korban yang terjatuh kedalam saluran irigasi kemudian mengantarnya pulang ke Kanyuara;

## **Terdakwa II Latawi Bin Laiccang**

- Bahwa Terdakwa II memukul korban pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Kampung Bece, Desa Aka-Akae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya korban berteman mendatangi rumah Terdakwa II dan pada saat tiba yang pertama turun dari mobil adalah korban, kemudian datang Terdakwa I ketempat tersebut dan mengatakan kenapa korban membawa banyak orang apakah ada maksud lainnya, lalu Terdakwa I mendekati korban dan menanyakan baju anak korban, korban menjawab bahwa korban tidak tahu, lalu Terdakwa I mendekati menendang pada bagian paha korban lalu Terdakwa II mendekati korban kemudian mendorong pada bagian lehernya sambil mengatakan tinggalkan tempat tersebut dan segera masuk ke mobilnya dan namun korban terjatuh ke saluran irigasi, kemudian datang lelaki ladadi dan Terdakwa II menyuruh lelaki ladadi membantu korban yang terjatuh kedalam saluran irigasi kemudian mengantarnya pulang ke Kanyuara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

### **1. Ana tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap, saksi melihat Terdakwa Latawi mendorong korban dan mengakibatkan korban terjatuh di selokan;
- Bahwa Terdakwa Jamal tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Awok alias Inawo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap, saksi melihat Terdakwa Latawi mendorong korban dan mengakibatkan korban terjatuh di selokan;
- Bahwa Terdakwa Jamal tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban pergi mengantar anaknya bernama I Nawo bersama saksi Latellong, saksi Appe, saksi Ngolo, dan saksi Ambo Asse menggunakan mobil ke rumah Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di rumah Para terdakwa, terjadi percakapan antara Para Terdakwa dengan korban kemudian sampai pada adanya luka tubuh korban dan dorongan pada diri korban hingga korban terjatuh ke saluran irigasi dan sempat pingsan beberapa saat, kemudian datang orang membantu korban dan mengantarnya pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada lengan kanan dibawah siku, lutut kanan dan kiri, serta luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Jamal Alias Lanja Bin Latawi dan Terdakwa 2 Latawi Bin Laiccang yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan terang-terangan” berarti “tidak secara bersembunyi”, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa korban pergi mengantar anaknya bernama I Nawo bersama saksi Latellong, saksi Appe, saksi Ngolo, dan saksi Ambo Asse menggunakan mobil ke rumah Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di rumah Para terdakwa, terjadi percakapan antara Para Terdakwa dengan korban kemudian sampai pada adanya luka tubuh korban dan dorongan pada diri korban hingga korban terjatuh ke saluran irigasi dan sempat pingsan beberapa saat, kemudian datang orang membantu korban dan mengantarnya pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada lengan kanan dibawah siku, lutut kanan dan kiri, serta luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa kejahatan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ketiadaan keterbukaan dari kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang diatur dalam pasal ini. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi "tindakan tenaga bersama". Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakan dengan tenaga bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Jamal dan Terdakwa Latawi melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan pada waktu dini hari kondisi gelap belum ada cahaya matahari dan di tempat yang tidak terlalu banyak dilewati orang serta tidak ada orang yang melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut baik saksi-saksi yang ikut mengantar korban maupun saksi yang menolong korban tidak ada yang melihat kejadian kekerasan terhadap korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan dan berpendapat unsur *Ad.2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi / terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/250/V/2015/Rumkit dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa korban pergi mengantar anaknya bernama I Nawo bersama saksi Latellong, saksi Appe, saksi Ngolo, dan saksi Ambo Asse menggunakan mobil ke rumah Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di rumah Para terdakwa, terjadi percakapan antara Para Terdakwa dengan korban kemudian sampai pada adanya luka tubuh korban dan dorongan pada diri korban hingga korban terjatuh ke saluran irigasi dan sempat pingsan beberapa saat, kemudian datang orang membantu korban dan mengantarnya pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada lengan kanan dibawah siku, lutut kanan dan kiri, serta luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa I Jamal hanya menendang lutut korban sebanyak 1 kali dan tidak menggunakan kayu ataupun alat lainnya, sedangkan keterangan Terdakwa II Latawi hanya mendorong bagian leher korban dengan maksud agar segera pergi meninggalkan rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban, namun oleh karena adanya luka pada tubuh korban kemudian adanya keterangan Para Terdakwa yang membenarkan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada diri korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka terbukti Terdakwa I memang telah melakukan perbuatan kekerasan pada lutut korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memang telah melakukan perbuatan kekerasan pada diri korban sehingga korban terjatuh ke dalam saluran irigasi;

Menimbang, bahwa adapun luka lecet pada lengan kanan dibawah siku dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri yang dialami Saksi Korban sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah akibat ia terjatuh setelah dipukul dan didorong;

Menimbang, bahwa meskipun luka yang dialami oleh Saksi korban akibat ia

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh namun pemicunya akibat perbuatan Para Terdakwa yang tentunya menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Para Terdakwa memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya kejadian tersebut maka haruslah dipandang sebagai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja menimbulkan luka yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan rasa sakit, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “Turut melakukan” diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada Kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini diartikan sebagai turut serta ketika melakukan penganiayaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020 dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa korban pergi mengantar anaknya bernama I Nawo bersama saksi Latellong, saksi Appe, saksi Ngolo, dan saksi Ambo Asse menggunakan mobil ke rumah Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Kampung Bece Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di rumah Para terdakwa, terjadi percakapan antara Para Terdakwa dengan korban kemudian sampai pada adanya luka tubuh korban dan dorongan pada diri korban hingga korban terjatuh ke saluran irigasi dan sempat pingsan beberapa saat, kemudian datang orang membantu korban dan mengantarnya pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada lengan kanan dibawah siku, lutut kanan dan kiri, serta luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/023/Nene Mallomo tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada lutut korban kemudian adanya dorongan yang dilakukan Terdakwa II mengakibatkan korban terjatuh di saluran irigasi dan sempat tidak sadarkan diri. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.3 “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur-unsur delik tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maka mereka harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JAMAL ALIAS LANJA BIN LATAWI dan Terdakwa II LATAWI BIN LAICCANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I JAMAL ALIAS LANJA BIN LATAWI dan Terdakwa II LATAWI BIN LAICCANG dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I JAMAL ALIAS LANJA BIN LATAWI dan Terdakwa II LATAWI BIN LAICCANG telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sdr



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-sama";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMAL ALIAS LANJA BIN LATAWI dan Terdakwa II LATAWI BIN LAICCANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Reski Anisari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

TTD

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.